

---

---

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN MAHAR  
PERNIKAHAN ADAT ACEH**

(Studi Kasus Desa Lawe Sawah, Kecamatan Kluet Timur,  
Kabupaten Aceh Selatan)

**Hidayatur Rahman<sup>1</sup>, Laelah Purnamasari<sup>2</sup>, Munawar Khalil<sup>3</sup>**

1,2,3 Sekolah Tinggi Agama Islam Al Qudwah Depok

**ABSTRAK**

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Mahar Pernikahan Adat Aceh (Studi Kasus Desa Lawe Sawah, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Sekolah Tinggi Agama Islam Al Qudwah Depok. 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penentuan mahar dalam pernikahan adat Aceh berdasarkan tinjauan hukum Islam. Mahar, sebagai salah satu syarat sah pernikahan, memiliki makna penting dalam konteks agama dan budaya. Dalam adat Aceh, mahar sering kali ditentukan dengan mempertimbangkan nilai sosial, ekonomi, dan tradisi lokal. Namun, sering muncul perdebatan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang menekankan kemudahan dan tidak memberatkan pihak manapun.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara mendalam dengan tokoh adat dan agama, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam adat Aceh, mahar memiliki nilai simbolis yang mencerminkan penghormatan terhadap mempelai perempuan dan keluarganya. Namun, dalam beberapa kasus, penentuan mahar yang terlalu tinggi berpotensi memberatkan pihak mempelai laki-laki dan bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dalam Islam.

Penelitian ini menemukan bahwa penentuan mahar dalam adat Aceh dapat diselaraskan dengan hukum Islam apabila dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kesepakatan, dan kemampuan masing-masing pihak. Rekomendasi yang diberikan adalah perlunya edukasi masyarakat terkait konsep mahar dalam Islam dan dialog antara tokoh adat dan agama untuk mengharmonisasikan nilai budaya dengan syariat.

Kata kunci: *Mahar, Fiqih Munakahat, Adat Aceh*

**PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam tradisi masyarakat Aceh. Sebagai daerah yang dikenal dengan penerapan nilai-nilai Islam yang kuat, Aceh memiliki berbagai adat istiadat yang berlandaskan pada syariat Islam, salah satunya terkait dengan penentuan mahar pernikahan. Mahar, atau dalam istilah lokal disebut dengan "jeulame," adalah pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai syarat sah pernikahan dalam Islam.

Secara historis, adat penentuan mahar di Aceh telah diwariskan secara turun-temurun dari Lembaga pemangku adat di desa lawe sawah dan menjadi cerminan identitas budaya masyarakat. Nilai mahar sudah ditetapkan dalam hukum adat di ruang lingkup desa. Dan di lembaga adat telah membagi beberapa kelompok dengan status sosial yaitu petani, wiraswasta, buruh 1-5 mayam dan PNS, abdi negara dan pegawai pemerintahan 5-10 mayam. Satu mayam itu setara dengan 3,33 gram emas murni. Tradisi ini bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada mempelai perempuan sekaligus menunjukkan komitmen dari pihak laki-laki dalam membangun rumah tangga. Namun, dalam perkembangannya, muncul berbagai dinamika yang mengarah pada praktik penentuan mahar yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip kesederhanaan dalam Islam. Sesuai peraturan Lembaga hukum adat terkadang berbeda dengan keinginan pihak mempelai Wanita, bahkan musyawarah mahar yang di tetapkan membuat pengaruh bagi calon mempelai laki-laki sehingga hal tersebut karena rendahnya angka mata uang dan lapangan pekerjaan bagi calon mempelai laki-laki sehingga terhalangnya sebuah proses perkawinan, besarnya mahar bahkan ada yang sampai angka yang sangat tinggi, yang terkadang pemuda tidak mampu dan terkadang menjadi hutang yang akhirnya membebani kedua calon mempelai.

Hukum Islam menekankan bahwa mahar harus ditentukan dengan adil, tanpa unsur paksaan, dan tidak memberatkan salah satu pihak. Nabi Muhammad SAW bahkan menganjurkan mahar yang sederhana agar tidak menjadi penghalang bagi pernikahan. Namun, dalam praktik adat Aceh, terkadang mahar yang tinggi ditetapkan sebagai bentuk gengsi atau simbol keadaan orang mampu, yang berpotensi menyulitkan calon pengantin laki-laki. Fenomena ini menunjukkan perlunya tinjauan mendalam terhadap landasan historis dan hukum penentuan mahar dalam adat Aceh untuk memastikan harmonisasi antara tradisi lokal dan nilai-nilai Islam.

Dalam konteks hukum positif, penentuan mahar diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 30 KHI menyatakan bahwa mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai salah satu syarat sah perkawinan. Meskipun penentuan besarnya mahar diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, undang-undang ini tetap menekankan aspek keadilan dan kemudahan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Penelitian yang relevan sebelumnya; *Tinjauan Fiqh Syāfi'iyah Terhadap Penentuan Mahar Pernikahan Anak di Kabupaten Pidie*. Penelitian ini di lakukan oleh Ahmad Nidal pada tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penentuan kadar mahar perkawinan yang ditetapkan masyarakat di Kabupaten Pidie dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kedudukan strata sosial meliputi pekerjaan yang mapan, jenjang pendidikan, hingga keturunan menjadi tolak ukur untuk menentukan tingginya mahar pernikahan begitu juga sebaliknya, sehingga terdapat perbedaan kadar mahar antara satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ahmad Nidal, *Tinjauan Fiqh Syāfi'iyah Terhadap Penentuan Mahar Pernikahan Anak Di Kabupaten Pidie*, Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah, Vol 11, No 1, Tahun 2024, Hlm 38

Adapun Penelitian ini mencoba mengkaji bagaimana landasan historis adat penentuan mahar di Aceh dapat dikontekstualisasikan dengan hukum Islam. Dengan memahami akar budaya dan prinsip syariat, diharapkan muncul solusi yang tidak hanya menghormati tradisi tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kemudahan dalam pernikahan.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Pengertian Mahar**

Sebagai kewajiban yang harus diberikan oleh pihak pria kepada wanita dalam pernikahan, mahar mengandung makna yang sangat luas, baik secara hukum, sosial, maupun budaya. Dalam kajian ini, pengertian mahar akan dibahas dari berbagai sudut pandang, baik dari perspektif klasik maupun kontemporer, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.<sup>2</sup>

Mahar secara etimologi artinya *mas kawin*. Sementara itu, secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajarkan dan sebagainya)<sup>3</sup>. Menurut Kompilasi Hukum Islam, mahar didefinisikan sebagai pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita, baik bentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>4</sup>

Dalam Al-Qur'an, mahar disebutkan dalam beberapa ayat yang mengandung petunjuk mengenai kewajiban memberikan mahar kepada istri. Salah satu ayat yang paling terkenal adalah Surah An-Nisa' ayat 4. Dalam ayat tersebut, dapat dipahami bahwa mahar merupakan pemberian yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai bentuk kewajiban agama dan penghormatan terhadap istri. Al-Qur'an menekankan bahwa pemberian ini harus dilakukan dengan kerelaan, yang berarti bahwa pemberian mahar harus dilakukan dengan hati yang tulus dan tanpa paksaan. Dalam konteks ini, mahar tidak hanya dilihat sebagai kewajiban finansial, tetapi juga sebagai simbol penghargaan, hak, dan martabat wanita dalam pernikahan.<sup>5</sup>

Dalam Hadis, mahar juga sering disebutkan sebagai bagian integral dari akad nikah. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa mahar adalah hak istri yang harus diberikan oleh suami, namun tidak perlu berlebihan. Mahar tidak boleh menjadi beban berat bagi kedua belah pihak, terutama pihak pria. Mahar yang terlalu tinggi atau memberatkan dapat merusak tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu untuk mempermudah pernikahan dan bukan menjadikannya sebagai kesulitan. Rasulullah

---

<sup>2</sup> Salma Al Zahra Ramadhani, Muhammad Chairul Huda, *Nilai Filosofis Proses Khitbah Dan Menentukan Mahar Perkawinan Untuk Perempuan Dalam Tinjauan Feminisme Islam (Tafsir Al-Baqarah : 235-237 Dan An-Nisaa' : 4)*, Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, Vol. 4, No. 1 (2023), hlm.3.

<sup>3</sup>Rahman Ghazali, 2008, *Fiqh Munakahat*.(Jakarta:Kencana),hlm.84.

<sup>4</sup>Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, Jakarta, 2001, hlm.1.

<sup>5</sup> *ibid*, hlm. 4

SAW menganjurkan mahar yang sederhana namun tetap memberikan penghargaan yang layak bagi wanita.<sup>6</sup>

Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm menyatakan bahwa mahar adalah pemberian wajib dari pihak laki-laki kepada wanita yang menjadi haknya setelah pernikahan berlangsung. Ia juga menegaskan bahwa mahar tidak boleh berupa hal-hal yang tidak dapat dimanfaatkan, seperti barang yang tidak bernilai atau tidak berguna. Mahar harus berupa sesuatu yang dapat digunakan atau dinikmati oleh istri.<sup>7</sup> Imam Abu Hanifah juga menegaskan bahwa mahar adalah hak wanita yang harus diberikan oleh suami dalam akad nikah. Dalam pandangannya, mahar bisa berupa barang atau uang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Mahar bukan hanya simbol penghormatan, tetapi juga sebagai jaminan hak keuangan bagi wanita dalam kehidupan pernikahan.<sup>8</sup> Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa mahar harus ada dalam pernikahan dan diserahkan sesuai dengan kemampuan suami, tanpa ada batasan yang pasti. Dalam pandangan Imam Malik, penting untuk menjaga keseimbangan antara hak suami dan istri dalam hal mahar, dan tidak boleh ada paksaan untuk menetapkan mahar yang terlalu tinggi.<sup>9</sup> Adapun Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa mahar adalah hak yang harus diberikan kepada istri dengan ketentuan tidak memberatkan pihak laki-laki, dan disarankan agar mahar disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>10</sup>

Ulama kontemporer, Yusuf al-Qaradawi, dalam Fiqh al-Zawaj (Fikih Pernikahan), juga menegaskan bahwa mahar adalah hak wanita, tetapi ia mendorong umat Islam untuk menghindari penentuan mahar yang tinggi dan memberatkan, karena itu bisa menghalangi pernikahan dan menambah kesulitan. Beliau menyarankan agar mahar disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial masing-masing pihak.<sup>11</sup>

### Dasar Hukum Mahar

Pemberian mahar diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai kewajiban dalam pernikahan. Beberapa dasar hukum yang menjadi landasan dalam penentuan mahar antara lain:

1. Al-Qur'an, Surat An-Nisa' (4:4):

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : "Berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan."

<sup>6</sup> Muhammad Shuhuf, *Mahar Dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam)*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 13, Nomor 2, Juli 2015, hlm.122.

<sup>7</sup>Chabibatul Maulidah, *Status Mahar Dalam Perceraian Qabla Dukhul (Perbandingan Pandangan Imam Malik Dan Imam Syafi'i)*, Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum | Volume 12 | Edisi 1 | Tahun 2023, hlm. 57.

<sup>8</sup>Jawi, *Pandangan Mazhab Hanafi Dan Maliki Terhadap Jumlah Kadar Mahar Pada Akad Nikah*, Jurnal Perbandingan Mahzdab, Volume 3, No. 1 (2020), hlm. 45.

<sup>9</sup>Chabibatul, Maulidah, *op.cit.*, hlm. 58.

<sup>10</sup>Hikmatul Karomah, *Seperangkat Alat Shalat Sebagai Mahar Pernikahan Perspektif Hadits*, :Jurnal Studi Hadis, 1 (1), 2023, hlm 46

<sup>11</sup> Ilham Armi, Nurhayati, *Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Nafkah Dalam Nikah Misyar*, :Jurnal Hukum Keluarga Vol. 8 No. 1, Tahun 2023, hlm.67.

Ayat ini menunjukkan bahwa mahar merupakan hak istri yang harus diberikan oleh suami dengan kerelaan, dan hal ini menegaskan bahwa mahar adalah kewajiban suami.<sup>12</sup>

## 2. Hadis Nabawi

Dalam suatu riwayat dari Aisyah bintu Abu Bakar *radhiallahu 'anhuma*, Rasulullah saw, menekankan wajibnya mahar:

«يَا ابْنَ أُخْتِي الْيَتِيمَةُ، تَكُونُ فِي حَجْرٍ وَلِيَّهَا فَبِرْ عَنِّي فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا، يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ صَدَاقِهَا، فَذُهِبَ أَنْ يَنْكُحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُفْسَطُوا لَهُنَّ، فَيُكْمَلُوا الصَّدَاقَ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ»<sup>13</sup>

Artinya : *Hai anak laki-laki dari saudara perempuan saya yang yatim, kamu berada dalam pengasuhan wali perempuanmu, yang menginginkan hartanya dan kecantikannya. Dia ingin menikahinya dengan mas kawin yang lebih rendah dari yang seharusnya, maka mereka dilarang menikahinya kecuali dengan adil terhadap mereka, yaitu dengan membayar mas kawin yang lengkap, dan mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan lain selain mereka.*

Mahar adalah simbol penghormatan terhadap istri dan merupakan hak yang harus diberikan dengan penuh kerelaan, tanpa paksaan atau keinginan untuk memperoleh imbalan tertentu. Sedangkan dalam Ijma' Ulama, Para ulama sepakat bahwa mahar adalah syarat sah pernikahan dalam Islam. Walaupun mahar tidak diatur secara rinci jumlah atau jenisnya, ulama sepakat bahwa mahar harus ada dan disepakati oleh kedua belah pihak.

## Fungsi Mahar dalam Pernikahan

### 1. Simbol Penghargaan

Mahar merupakan simbol penghargaan dan komitmen dari pihak pria kepada pihak wanita, menunjukkan bahwa wanita memiliki hak yang dihormati dalam pernikahan. Ini mengingatkan suami bahwa istri memiliki hak atas dirinya, baik secara fisik maupun emosional.<sup>14</sup>

Dalam Islam, wanita memiliki kedudukan yang sangat tinggi, dan mahar berfungsi sebagai pengakuan atas hak, martabat, dan kehormatan mereka. Pemberian mahar oleh suami kepada istri merupakan bentuk penghormatan terhadap posisi wanita sebagai individu yang memiliki hak dan status yang setara dengan pria. Di sini, mahar tidak hanya dilihat sebagai "harga" yang dibayar oleh pria untuk menikahi wanita, tetapi lebih sebagai pemberian yang mengakui dan menghormati identitas, kehormatan, dan hak-hak wanita dalam ikatan pernikahan.<sup>15</sup> Berdasarkan prinsip ini, mahar berfungsi sebagai simbol bahwa istri bukanlah objek yang dapat diperdagangkan atau dimiliki, melainkan sebagai subjek yang berhak

<sup>12</sup> Abu Abdullah Syamsuddin al Qurthuby, 1964/1384, *Al Jami' li Ahkam al Quran*, Daar al Kutub al Mishriyah, Kairo, Jilid V, hlm.24.

<sup>13</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al Ja'firy al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Daar al Thuqo al Najah, 1422H, Jilid VII, hlm.2.

<sup>14</sup> Sainun Syafaat Akbar, *Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan: Antara Simbol Status Sosial Dan Kewajiban Agama*, Intizar Vol. 30, 1, 2024, hlm.35.

<sup>15</sup> *ibid*, hlm. 36.

atas martabatnya. Dalam banyak budaya dan masyarakat, terutama di wilayah yang masih kuat dengan norma patriarki, wanita sering kali dipandang rendah dan kurang dihargai. Namun, dalam Islam, mahar menunjukkan bahwa wanita berhak mendapatkan penghargaan yang layak dan menghormati kesetaraan gender dalam pernikahan.<sup>16</sup>

## 2. Kewajiban Agama

Hadis di atas menegaskan bahwa mahar adalah hak istri yang harus diberikan oleh suami dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari akad nikah. Tanpa pemberian mahar, akad nikah tidak sah menurut ajaran Islam. Oleh karena itu, mahar menjadi kewajiban agama yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut sah di mata Allah SWT.<sup>17</sup>

## 3. Tanda Keberanian dan Kesiapan

Mahar juga dapat dilihat sebagai tanda kesiapan pihak laki-laki untuk mengambil tanggung jawab dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pemberian mahar menunjukkan keseriusan pria dalam melaksanakan pernikahan. Pernikahan bukan hanya merupakan hubungan emosional dan fisik antara dua individu, tetapi juga merupakan sebuah kontrak sosial yang mengikat kedua belah pihak dalam kehidupan bersama yang penuh dengan tanggung jawab. Mahar menjadi simbol kesiapan laki-laki untuk menanggung beban tersebut. Dalam banyak budaya, termasuk dalam tradisi Islam, pria yang bersedia memberikan mahar dengan tulus menunjukkan bahwa ia siap untuk memberi nafkah, melindungi, dan merawat istrinya dalam segala kondisi. Ini menunjukkan kesiapan untuk menjalani kehidupan berkeluarga dengan segala tantangannya.<sup>18</sup>

Dalam konteks ini, pemberian mahar juga berfungsi sebagai pengakuan bahwa pernikahan bukanlah hubungan yang bersifat sementara, melainkan komitmen jangka panjang yang membutuhkan keseriusan. Dengan memberikan mahar, pria menunjukkan bahwa ia tidak hanya tertarik pada aspek fisik atau emosional semata, tetapi juga siap secara tanggung jawab untuk berkomitmen kepada istri sebagai pasangan hidupnya. Oleh karena itu, mahar menjadi tanda kesiapan untuk memasuki dunia pernikahan yang penuh dengan kewajiban dan tanggung jawab.<sup>19</sup>

Sebagai simbol keberanian, pemberian mahar oleh pria juga menandakan bahwa dia siap menghadapi segala aspek kehidupan rumah tangga, baik yang menyenangkan maupun yang penuh tantangan. Dalam banyak tradisi Islam,

---

<sup>16</sup> Ahmad Nidal, *Tinjauan Fiqh Syāfi'iyah Terhadap Penentuan Mahar Pernikahan Anak Di Kabupaten Pidie*, Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah, Volume: 11 | Nomor: 1 | Tahun 2024, hlm. 37.

<sup>17</sup> Is Susanto, Faisal, *Pemberian Mahar Dalam Bentuk Hiasan Uang Kertas Menurut Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 1, 2021., hlm 50.

<sup>18</sup> Iqbal M. Aris Ali & Gregorius Jeandry, *Fenomena Penetapan Harga "Haulou" (Mahar) Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Negeri Lisabata Timur*, Jurnal Trust, Volume 7, Nomor 1, September 2019, hlm. 36.

<sup>19</sup> Najmah Hussal, Abdul Rahman Mus & Tenriwaru, *Sompa Sebagai Kewajiban : Tinjauan Akuntansi Syariah*, Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (Jasin), Vol.1, No.1, Januari 2023, hlm 315.

---

---

pernikahan dipandang sebagai jalan untuk mendapatkan berkah dan rahmat Allah SWT, dan bagi pria, pemberian mahar adalah langkah pertama dalam menunjukkan komitmennya terhadap pasangan hidup dan keluarga yang akan dibangun.<sup>20</sup>

#### 4. Pengaman Keuangan bagi Istri

Secara praktis, mahar bisa menjadi bentuk jaminan finansial bagi istri, terutama apabila terjadi perceraian. Istri berhak atas mahar yang telah diberikan sebagai haknya yang terpisah dari harta suami. Mahar dalam pernikahan Islam bukanlah sekadar simbol penghargaan, tetapi juga merupakan hak ekonomi istri yang harus diberikan oleh suami. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menegaskan bahwa mahar adalah hak wanita yang harus diberikan oleh pria sebagai bentuk penghargaan dan komitmen. Sebagai hak yang tak dapat dicabut, mahar memberikan wanita kontrol terhadap sebagian aset atau sumber keuangan yang sepenuhnya menjadi miliknya.<sup>21</sup>

Mahar memberikan istri keleluasaan dalam mengelola sebagian dari harta pribadi mereka, tanpa bergantung sepenuhnya pada suami dalam hal keuangan. Dalam prakteknya, mahar bisa digunakan oleh istri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk jangka panjang. Dengan demikian, mahar berfungsi sebagai bentuk keamanan finansial yang membuat istri tidak sepenuhnya bergantung pada suami dalam pengelolaan keuangan rumah tangga.<sup>22</sup>

Mahar juga memastikan bahwa istri tetap memiliki sumber daya yang cukup untuk melanjutkan hidup setelah perceraian. Tanpa adanya jaminan semacam ini, istri bisa terjebak dalam kesulitan ekonomi setelah perpisahan, apalagi jika tidak ada sumber pendapatan lainnya. Dengan adanya mahar, istri memiliki hak yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setelah berakhirnya pernikahan. Selain sebagai pengaman dalam hal perceraian, mahar juga berfungsi sebagai perlindungan keuangan bagi istri apabila suami meninggal dunia. Dalam Islam, istri berhak menerima bagian dari harta warisan, dan mahar menjadi salah satu aspek yang harus dihormati dan diterima oleh istri, bahkan dalam hal kematian suami. Mahar yang telah diberikan pada awal pernikahan akan tetap menjadi hak istri meskipun suami telah meninggal, sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan terhadap hak-haknya.<sup>23</sup>

Ini memberikan istri rasa aman, karena ia tidak hanya bergantung pada harta warisan atau nafkah dari suami selama hidupnya, tetapi mahar menjadi jaminan keuangan yang jelas yang akan tetap menjadi miliknya setelah suami meninggal dunia. Dengan adanya mahar, istri dapat merasa lebih terlindungi secara finansial

---

<sup>20</sup> *ibid*, hlm. 316.

<sup>21</sup> Nur Adiliah ,Erlina, Nurjannah, *Tinjauan Yuridis Tentang Pengembalian*, Jurnal Alauddin, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm.358.

<sup>22</sup> Khoirin Nisa' & Darmawan, *Transformasi Mahar Perkawinan Melalui Estetika Di Desa Paberasan Kabupaten Sumenep*, Jurnal Al-Hukama, Volume 11, Nomor 02, Desember 2021; hlm.143.

<sup>23</sup> *ibid*, hlm.145.

dalam situasi kehilangan, baik itu kehilangan pernikahan karena perceraian atau kehilangan suami akibat kematian.<sup>24</sup>

### **Rukun dan Syarat-Syarat Mahar dalam Islam**

Rukun mahar adalah unsur-unsur yang harus ada agar mahar menjadi sah menurut syariat Islam:<sup>25</sup>

1. Adanya Pemberi Mahar (Pihak yang memberikan mahar adalah calon suami yang melaksanakan akad nikah). Dalam agama islam, Syarat sah pemberi mahar antara lain : beragama islam, baligh dan berakal, mampu, seorang pria yang menjadi pengantin dan Suka rela tanpa paksaan.
2. Adanya Penerima Mahar (Penerima mahar adalah calon istri, atau wali pihak perempuan jika istri memberikan izin untuk menyerahkan mahar kepada pihak lain). Adapun Syarat sah penerima mahar antara lain : Beragama islam, baligh dan berakal, seorang wanita yang menjadi pengantin, dan suka rela tanpa paksaan.
3. Adanya Mahar yang Diberikan (Mahar harus berupa sesuatu yang bernilai atau bermanfaat, baik berupa benda, uang, jasa, atau bentuk lain yang disepakati.)
4. Disampaikan dalam Akad Nikah (Mahar disebutkan atau disepakati dalam akad nikah, meskipun dalam beberapa kondisi dapat disampaikan setelah akad). Adapun syarat sah dari Akad nya antara lain : Niat, Penyerahan jelas, Minimal ada dua saksi, dan adanya persetujuan dari kedua belah pihak.

Selain Rukun, Mahar juga memiliki syarat syarat dalam agama islam agar sah. Syarat mahar adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar mahar dianggap sah. Berikut adalah syarat-syarat mahar menurut syariat Islam:<sup>26</sup>

1. Bernilai dan Bermanfaat. Mahar harus berupa sesuatu yang memiliki nilai atau manfaat. Contoh mahar yang sah: Uang, Emas atau perhiasan, Barang berharga lainnya, seperti tanah atau rumah, Jasa yang bermanfaat, seperti mengajarkan ilmu agama atau Al-Qur'an (sesuai hadis Rasulullah SAW).
2. Bukan Sesuatu yang Haram. Mahar tidak boleh berupa sesuatu yang diharamkan dalam Islam, seperti khamr (minuman keras), babi, atau barang curian.
3. Diketahui dan Disepakat. Mahar harus jelas, baik jumlah maupun bentuknya dan Tidak boleh ada unsur ketidakjelasan (gharar), seperti menjanjikan mahar yang tidak diketahui keberadaannya.
4. Milik Sah Pemberi Mahar. Mahar harus berasal dari harta milik sah suami dan bukan hasil dari mencuri, menipu, atau meminjam tanpa izin untuk tujuan mahar.
5. Tidak Memberatkan. Mahar hendaknya disesuaikan dengan kemampuan suami tanpa memaksakan diri atau berlebihan.

<sup>24</sup>Rizki Zul Akhiriah Hasibuan, *Tinjauan Hukum Islam Pada Cerai Talak Terhadap Pernikahan Dengan Mahar Tidak Tunai*, :Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik Vol.2, No.1, Januari 2024, hlm. 176.

<sup>25</sup> *ibid*, hlm 15.

<sup>26</sup>Ismatul Maula, *Mahar, Perjanjian Perkawinan Dan Walimah Dalam Islam*, Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam, Vol 1, No 1, hlm.56.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk memperoleh data, fakta dan informasi yang akan mengungkapkan dan menjelaskan permasalahan dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara (interview) dengan pihak yang berkompeten guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>27</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Objek Penelitian**

Desa Lawe Sawah adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Desa ini dikenal sebagai bagian dari masyarakat adat Aceh yang kaya akan tradisi, termasuk dalam hal prosesi pernikahan. Penduduk desa mayoritas beragama Islam, dengan kehidupan sosial dan budaya yang masih kental dipengaruhi oleh adat istiadat lokal, termasuk dalam tradisi pernikahan dan penentuan mahar. Keharmonisan antara adat dan nilai-nilai agama menjadi ciri khas masyarakat di desa ini.

Sebagai salah satu desa di wilayah Kluet Timur, Lawe Sawah memiliki struktur masyarakat yang berbasis pada nilai gotong royong dan kekeluargaan yang erat. Dalam prosesi pernikahan, tradisi adat tetap dijunjung tinggi, termasuk penentuan mahar yang melibatkan pihak keluarga, tokoh adat, dan masyarakat setempat. Mahar sering kali ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi calon mempelai pria, tradisi keluarga, serta status sosial kedua belah pihak. Proses penentuan mahar ini mencerminkan perpaduan antara warisan budaya dan nilai-nilai Islam yang menjadi pedoman masyarakat setempat.

Meskipun adat masih sangat dominan, Desa Lawe Sawah juga menghadapi pengaruh modernisasi yang memengaruhi cara pandang generasi muda terhadap tradisi, termasuk dalam penentuan mahar. Hal ini menimbulkan tantangan untuk menjaga relevansi adat dengan tetap mematuhi syariat Islam. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada tata cara penentuan mahar dalam tradisi pernikahan di Desa Lawe Sawah, pandangan masyarakat terhadap praktik tersebut, serta analisis kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam.

Mayoritas penduduk Desa Lawe Sawah bermata pencaharian sebagai petani, dengan komoditas utama seperti padi, kopi, dan tanaman palawija. Selain itu, sebagian masyarakat juga terlibat dalam usaha perkebunan kelapa sawit dan kakao, yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama desa ini.

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Lawe Sawah cenderung bertumpu pada sektor agraris, dengan pola pengelolaan lahan yang masih tradisional. Hasil pertanian dan perkebunan biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan sebagian dijual di pasar lokal untuk memperoleh pendapatan

---

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.7.

tambahan. Meskipun memiliki potensi alam yang cukup besar, tingkat ekonomi masyarakat umumnya berada pada kategori menengah ke bawah, karena keterbatasan akses terhadap teknologi modern, modal usaha, serta infrastruktur pendukung seperti jalan dan fasilitas irigasi.

Selain sektor agraris, sebagian kecil masyarakat juga menjalankan usaha mikro seperti perdagangan kecil-kecilan, kerajinan tangan, dan jasa, yang berkontribusi terhadap diversifikasi pendapatan keluarga. Namun, aktivitas ekonomi di Desa Lawe Sawah masih terpengaruh oleh faktor geografis dan cuaca, mengingat desa ini berada di kawasan yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan longsor. Kendati demikian, kekuatan ekonomi desa ini terletak pada semangat gotong royong masyarakatnya, yang sering kali mengatasi kesulitan ekonomi melalui kerja sama dalam berbagai kegiatan, termasuk dalam pengelolaan hasil pertanian dan pembangunan desa.

Melalui penelitian ini, fokus akan diarahkan pada bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Desa Lawe Sawah memengaruhi aspek sosial dan budaya, termasuk dalam tradisi penentuan mahar. Dalam konteks ini, keterbatasan ekonomi yang dihadapi sebagian masyarakat dapat menjadi salah satu faktor penentu dalam praktik adat, seperti nilai mahar yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi calon mempelai pria. Hal ini penting untuk dikaji guna memahami bagaimana tradisi lokal dapat diselaraskan dengan dinamika ekonomi masyarakat dan prinsip-prinsip syariat Islam.

Kehidupan keagamaan di desa ini tercermin melalui berbagai aktivitas keagamaan yang rutin dilakukan, seperti shalat berjamaah di masjid, pengajian mingguan, peringatan hari besar Islam, serta tradisi adat yang berpijak pada syariat Islam. Masjid dan meunasah (surau) menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat. Di tempat-tempat ini, masyarakat tidak hanya melaksanakan ibadah wajib, tetapi juga mengikuti kegiatan pendidikan agama, seperti belajar membaca Al-Qur'an, diskusi keagamaan, dan ceramah yang dipimpin oleh tokoh agama setempat.

Tokoh agama, seperti imam masjid, ulama, dan teungku, memegang peran penting dalam membimbing masyarakat, termasuk memberikan pandangan terhadap isu-isu adat yang berkaitan dengan syariat Islam. Mereka juga menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan persoalan yang melibatkan nilai-nilai agama, termasuk dalam pernikahan, penentuan mahar, dan praktik sosial lainnya. Kehidupan masyarakat desa yang sangat terikat dengan tradisi Islami ini membuat pelaksanaan adat lokal, termasuk adat pernikahan, selalu diupayakan selaras dengan prinsip-prinsip syariat.

Namun, meskipun kondisi keagamaan di Desa Lawe Sawah terbilang baik, pengaruh modernisasi mulai terasa, terutama di kalangan generasi muda. Perubahan pola pikir dan gaya hidup yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dapat memengaruhi pandangan mereka terhadap tradisi keagamaan dan adat. Dalam konteks pernikahan, misalnya, pandangan terhadap mahar dan tradisi adat mulai beragam, sehingga menimbulkan tantangan dalam menjaga keselarasan antara adat lokal dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kondisi keagamaan di Desa Lawe Sawah memengaruhi praktik adat,

khususnya dalam penentuan mahar, serta bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

### **Praktek Penentuan Mahar Pernikahan Adat Aceh Desa Lawe Sawah, Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan**

Mahar merupakan salah satu elemen penting dalam pernikahan menurut ajaran Islam dan adat istiadat masyarakat Aceh. Mahar, yang dikenal dengan istilah "maskawin" dalam bahasa Aceh, merupakan pemberian dari pihak mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai tanda penghormatan dan komitmen dalam menjalani kehidupan pernikahan. Penentuan mahar dalam pernikahan adat Aceh memiliki ciri khas tersendiri, yang dipengaruhi oleh tradisi dan ajaran agama yang mengedepankan nilai-nilai kesederhanaan dan penghormatan.

Dalam masyarakat Aceh, termasuk di Desa Lawe Sawah, praktek penentuan mahar pernikahan mengikuti pola adat yang telah diwariskan turun-temurun. Mahar bukan hanya sekedar pemberian materi dari pihak pria kepada pihak wanita, tetapi juga merupakan symbol dari keseriusan, tanggungjawab, dan penghargaan terhadap wanita yang akan menjadi pasangan hidup. Proses penentuan mahar di desa ini umumnya melalui beberapa tahapan berikut:

#### 1. Proses Musyawarah Keluarga

Mekanisme pertama dalam penentuan mahar adalah musyawarah keluarga antara pihak mempelai pria dan wanita. Pada tahap ini, keluarga kedua belah pihak akan berdiskusi untuk menentukan besaran mahar yang akan diberikan. Diskusi ini sering kali melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh adat yang dianggap memiliki pemahaman lebih dalam mengenai adat pernikahan Aceh. Mahar yang ditentukan harus mencerminkan keseriusan dan komitmen, namun tetap disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing pihak.

#### 2. Penetapan Jumlah dan Bentuk Mahar

Di Desa Lawe Sawah, jumlah mahar yang umum diterima adalah 1 *mayam* emas atau sejumlah uang yang setara dengan nilai tersebut. 1 *mayam* emas sering dianggap sebagai angka standar yang cukup adil dan tidak memberatkan kedua belah pihak. Namun, dalam beberapa kasus, jumlah mahar dapat disesuaikan berdasarkan pertimbangan sosial dan ekonomi keluarga mempelai pria. Selain emas, bentuk mahar lainnya yang juga diterima termasuk perhiasan, uang tunai, atau barang berharga lainnya.

Penetapan jumlah mahar ini sangat dipengaruhi oleh adat lokal yang menganggap bahwa mahar merupakan tanda penghormatan dari pihak pria kepada pihak wanita. Namun, dalam beberapa hal, meskipun jumlah mahar telah ditentukan secara adat, beberapa keluarga merasa perlu untuk melakukan negosiasi lebih lanjut, tergantung pada status sosial dan kemampuan ekonomi mereka. Oleh karena itu, meskipun ada kebiasaan adat, sering kali terjadi fleksibilitas dalam penentuan mahar.

#### 3. Kesesuaian dengan Nilai Agama

Adat Aceh sangat kental dengan pengaruh agama Islam, dan hukum Islam mengatur bahwa mahar harus diberikan dengan cara yang mudah dan tidak

memberatkan. Dalam praktiknya, penentuan mahar di Desa Lawe Sawah cenderung mempertimbangkan kemampuan ekonomi keluarga mempelai pria, sebagaimana dianjurkan dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan bahwa mahar sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dan tidak boleh dijadikan beban.

Meskipun adat istiadat yang mengarah pada penetapan jumlah mahar seperti 1 *mayam* emas, masyarakat desa Lawe Sawah cenderung berusaha menyesuaikan nilai mahar dengan kondisi ekonomi pihak mempelai pria. Ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal, meskipun mengacu pada adat, tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran Islam mengenai kesederhanaan dan kemudahan.

#### 4. Pengaruh Sosial dan Budaya

Mekanisme penentuan mahar di Desa Lawe Sawah juga dipengaruhi oleh norma-normasosial yang berlaku dalam masyarakat Aceh. Mahar yang tinggi sering kali dipandang sebagai simbol status sosial dan kemampuan ekonomi keluarga mempelai pria. Oleh karena itu, ada kalanya tekanan sosial mempengaruhi keputusan dalam penentuan mahar. Masyarakat yang tinggal di desa ini sering kali memandang mahar sebagai elemen penting dalam menunjukkan keseriusan pria dalam menikahi wanita, tetapi juga sebagai faktor yang dapat meningkatkan reputasi sosial.

Namun demikian, meskipun ada pengaruh sosial, kebanyakan keluarga di Desa Lawe Sawah memilih untuk tidak terjebak dalam budaya materialisme yang berlebihan. Mereka lebih memilih untuk menjaga adat dan nilai-nilai Islam yang menekankan kesederhanaan dan tidak memberatkan salah satu pihak. Dalam hal ini, praktek penentuan mahar tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh status sosial, tetapi tetap mengedepankan prinsip kebersamaan dan saling pengertian.

#### 5. Penerimaan dan Pelaksanaan Mahar

Setelah proses musyawarah dan kesepakatan tercapai, pelaksanaan mahar dilakukan pada saat akad nikah. Pemberian mahar ini dilakukan secara simbolis, di mana pihak pria menyerahkan mahar kepada pihak wanita di hadapan penghulu atau tokoh agama yang memimpin akad nikah. Hal ini merupakan symbol dari penghormatan dan tanggungjawab pria terhadap wanita yang akan menjadi pasangan hidupnya. Mahar yang diterima oleh wanita menjadi hak penuh bagi dirinya, sesuai dengan ajaran Islam yang menyatakan bahwa mahar adalah hak eksklusif mempelai wanita.

Pemberian mahar ini tidak hanya berfungsi sebagai symbol materi, tetapi juga sebagai bentuk komitmen pria untuk memenuhi kewajibannya dalam kehidupan pernikahan. Oleh karenanya, meskipun mahar memiliki nilai materi, yang lebih penting adalah niat dan komitmen yang mendasari pemberian tersebut.

#### 6. Peran Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat

Tokoh masyarakat dan tokoh adat memainkan peran penting dalam proses penentuan mahar dalam masyarakat Aceh, termasuk di Desa Lawe Sawah. Biasanya, mereka terlibat dalam pembicaraan antara keluarga mempelai pria dan

wanita untuk memberikan panduan mengenai besaran mahar yang sesuai dengan adat. Dalam masyarakat Aceh, keputusan yang diambil dalam musyawarah keluarga sering melibatkan saran atau masukan dari tokoh adat atau tokoh agama yang dihormati, agar hasil yang dicapai tidak hanya sesuai dengan aturan adat tetapi juga dengan ajaran agama Islam.

7. Konsultasi dengan Penghulu atau Ulama

Selain tokoh masyarakat dan tokoh adat, dalam beberapa kasus di Desa Lawe Sawah, ada proses konsultasi dengan penghulu atau ulama setempat. Penghulu berperan untuk memastikan bahwa mahar yang ditentukan sesuai dengan hukum Islam, sehingga tidak memberatkan salah satu pihak, dan menghindari praktik yang bertentangan dengan syariat. Mereka memberikan bimbingan kepada kedua pihak mengenai ketentuan mahar yang sesuai dengan prinsip kesederhanaan dan keadilan dalam Islam.

8. Faktor Keuangan dan Pertimbangan Keluarga

Keuangan keluarga mempelai pria dan wanita memainkan peranan penting dalam penentuan mahar. Jika keluarga mempelai pria berada dalam kondisi ekonomi yang baik, mereka mungkin dapat memberikan mahar dalam bentuk perhiasan emas atau jumlah yang lebih tinggi, sesuai dengan kemampuan mereka. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi keluarga mempelai pria terbatas, mereka cenderung akan mengajukan kesepakatan untuk menurunkan jumlah mahar atau memilih bentuk mahar yang lebih terjangkau, seperti uang tunai atau barang-barang lain yang lebih mudah didapatkan. Namun, meskipun ada ruang untuk penyesuaian, masyarakat Desa Lawe Sawah tetap menjaga agar jumlah mahar tidak terlalu rendah karena dapat dianggap sebagai kurangnya penghormatan terhadap mempelai wanita.

**Faktor-Faktor yang mempengaruhi praktek penetapan mahar adat Aceh .**

Berikut ini adalah pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan mahar pernikahan adat Aceh:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu aspek yang sangat mempengaruhi penentuan mahar dalam pernikahan adat Aceh. Kemampuan financial keluarga mempelai pria menjadi pertimbangan utama dalam menentukan jumlah mahar yang akan diberikan kepada mempelai wanita. Secara umum, mahar di Aceh sering kali ditetapkan dalam bentuk emas atau uang, dan besarnya dapat bervariasi tergantung pada kemampuan ekonomi pihak pria.

Dalam masyarakat Aceh, terdapat standar umum mengenai jumlah mahar, seperti 1 *mayam* emas, namun dalam beberapa kasus, jika keluarga mempelai pria memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik, jumlah mahar ini dapat lebih tinggi. Sebaliknya, jika keluarga mempelai pria mengalami kesulitan finansial, mahar dapat disesuaikan dengan kemampuan mereka. Oleh karena itu, meskipun ada ketentuan adat, penentuan mahar cenderung fleksibel untuk mencerminkan kondisi ekonomi masing-masing pihak.

2. Faktor Sosial dan Budaya

Masyarakat Aceh memiliki pandangan yang kuat bahwa mahar merupakan symbol dari keseriusan pihak pria dalam menjalani pernikahan. Oleh karena itu, jumlah mahar sering kali dipengaruhi oleh ekspektasisosial dan budaya yang berlaku di masyarakat.

Di beberapa daerah di Aceh, jumlah mahar yang besar dapat dianggap sebagai symbol penghormatan dan keseriusan pria dalam menikahi wanita. Sebaliknya, jika jumlah mahar terlalu rendah, hal ini bias dianggap kurang menghargai wanita. Pandangan semacam ini sering menjadi semacam tekanan social dalam proses musyawarah penentuan mahar, karena keluarga dari kedua belah pihak ingin menjaga kehormatan dan reputasi social mereka di mata masyarakat.

3. Faktor Agama (Hukum Islam)

Sebagai wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, masyarakat Aceh sangat memegang teguh ajaran agama, yang mengatur bahwa mahar adalah hak penuh mempelai wanita dan harus diberikan dengan cara yang mudah dan tidak memberatkan pihak pria.

Islam mengajarkan bahwa mahar harus diberikan dengan niat baik dan sesuai dengan kemampuan ekonomi pihak pria, tanpa ada unsure paksaan atau tekanan. Dalam praktiknya, meskipun adat Aceh sering kali menentukan jumlah standar mahar, seperti 1 *mayam* emas, ajaran Islam memberikan kebebasan kepada keluarga mempelai pria untuk menyesuaikan jumlah mahar sesuai dengan kemampuannya, asalkan tidak melebihi batas kemampuan dan tidak memberatkan.

4. Faktor Keluarga

Keluarga, baik keluarga mempelai pria maupun keluarga mempelai wanita, memiliki peran yang sangat penting dalam penentuan mahar. Keluarga mempelai pria biasanya akan mengadakan musyawarah untuk menentukan jumlah mahar yang wajar dan sesuai dengan kemampuan mereka. Dalam musyawarah ini, pihak keluarga juga akan mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti status social keluarga mempelai wanita dan harapan mereka terhadap mahar.

5. Faktor Pengaruh Adat dan Tradisi Setempat

Di setiap daerah di Aceh, mungkin terdapat perbedaan dalam hal standar jumlah dan bentuk mahar, meskipun ada beberapa elemen yang konsisten, seperti penggunaan *mayam* emas sebagai symbol mahar. Di Desa Lawe Sawah, Kecamatan Kluet Timur, misalnya, penentuan maha rmengikuti standar adat yang sudah ada dan disepakati oleh masyarakat setempat.

Meskipun masyarakat Aceh dikenal dengan kesederhanaan dalam pernikahan, ada kecenderungan untuk menjaga ketentuan adat agar tidak terjadi perbedaan yang mencolok antara pernikahan satu dengan yang lainnya. Namun demikian, factor adat ini tidak sepenuhnya mengikat, dan sering kali ada ruang untuk penyesuaian tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan agama yang ada di masyarakat tersebut.

6. Faktor Status Sosial dan Pengaruh Eksternal

Keluarga yang memiliki status social lebih tinggi dalam masyarakat cenderung memberikan mahar yang lebih besar sebagai symbol kehormatan dan kemampuan mereka. Mahar yang besar dianggap dapat memperkuat posisi social keluarga mempelai pria, terutama jika mereka berasal dari kalangan yang dihormati di masyarakat.

Selain itu, pengaruh eksternal seperti perubahan sosial, perkembangan ekonomi, dan bahkan media social dapat mempengaruhi ekspektasi terhadap besaran mahar. Dalam beberapa kasus, keluarga mempelai wanita mungkin memiliki ekspektasi yang lebih tinggi, terpengaruh oleh tren sosial yang berkembang di masyarakat, yang kemudian berdampak pada keputusan mengenai mahar yang lebih besar.

7. Faktor Keinginan Pribadi Mempelai Wanita

Meskipun dalam banyak kasus mahar diputuskan oleh keluarga besar, mempelai wanita sering kali memiliki pendapat atau keinginan tertentu mengenai bentuk atau jumlah mahar. Misalnya, jika wanita tersebut menginginkan mahar dalam bentuk perhiasan atau barang lain yang dapat digunakan secara praktis, hal ini dapat mempengaruhi keputusan keluarga pria dalam menentukan mahar.

Keinginan mempelai wanita sering kali terkait dengan harapan akan penghargaan terhadap dirinya sebagai calon istri dan symbol keberhasilan pria dalam memberikan yang terbaik untuk wanita tersebut. Oleh karena itu, meskipun mahar sering kali ditentukan melalui musyawarah keluarga, keinginan pribadi mempelai wanita tidak jarang menjadi salah satu faktor yang turut dipertimbangkan dalam proses penentuan mahar.

**Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Penentuan Mahar Adat Aceh Desa Lawe Sawah, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan.**

Pada praktiknya di masyarakat Aceh, mahar sering kali ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara keluarga mempelai pria dan wanita, yang sering kali melibatkan pihak tokoh adat atau tokoh agama. Jika mahar yang ditentukan melebihi kemampuan financial pihak pria, maka hal ini dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengajarkan bahwa mahar harus diberikan sesuai dengan kemampuan dan tanpa ada unsure paksaan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar mahar ditetapkan dalam jumlah yang wajar dan tidak memberatkan, serta dapat diberikan dengan cara yang sederhana.

Di Aceh, adat dan budaya sangat kuat mempengaruhi penentuan mahar. Mahar dalam adat Aceh sering kali memiliki standar yang dianggap lazim, seperti 1 *mayam* emas atau sejumlah uang tertentu yang dianggap sesuai dengan status social keluarga mempelai pria. Namun, meskipun adat memiliki ketentuan seperti ini, hukum Islam tetap menjadi dasar utama dalam penentuan mahar. Dalam Islam, tidak ada kewajiban untuk memberikan mahar dengan jumlah tertentu atau dalam bentuk tertentu, selama mahar tersebut tidak memberatkan dan memenuhi syarat sebagai hak wanita.

Adat Aceh mengajarkan bahwa mahar adalah bentuk penghargaan terhadap wanita, namun dalam hukum Islam, mahar yang besar tidak dianjurkan apabila hal

tersebut membebani salah satu pihak. Oleh karena itu, dalam praktik pernikahan adat Aceh di Desa Lawe Sawah, penentuan mahar dapat dipengaruhi oleh standar adat setempat, namun tetap harus menyesuaikan dengan prinsip hukum Islam yang mengajarkan kesederhanaan dan keadilan.

Dalam praktiknya di Desa Lawe Sawah, penentuan mahar sering kali mempertimbangkan kondisi financial mempelai pria. Jika keluarga mempelai pria memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik, mereka mungkin akan memberikan mahar yang lebih besar, seperti emas atau uang tunai, sesuai dengan kesepakatan adat setempat. Namun, jika kemampuan ekonomi keluarga pria terbatas, mahar dapat disesuaikan dengan jumlah yang lebih terjangkau. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan dalam hukum Islam, di mana mahar haruslah sesuai dengan kemampuan, dan tidak ada yang dipaksa untuk memberikan mahar melebihi batas kemampuannya.

Di dalam masyarakat Aceh, meskipun mahar sering kali ditentukan dengan standar adat, baik keluarga pria maupun wanita umumnya berusaha menjaga keikhlasan dalam pemberian mahar. Masyarakat Aceh memahami bahwa mahar adalah hak mempelai wanita yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, meskipun ada kebiasaan untuk memberikan mahar dalam bentuk emas atau sejumlah uang yang besar, pemberian mahar tetap dilakukan dengan niat yang tulus dan sesuai dengan ajaran Islam yang mengedepankan keikhlasan dalam setiap tindakan. Sebagai bagian dari masyarakat yang menganut ajaran Islam, keluarga mempelai pria dan wanita di Desa Lawe Sawah sering kali berkonsultasi dengan tokoh agama atau penghulu dalam menentukan mahar. Penghulu atau tokoh agama berperan untuk memastikan bahwa jumlah mahar yang disepakati sesuai dengan prinsip Islam, yaitu sederhana, adil, dan tidak memberatkan pihak manapun. Dalam beberapa kasus, penghulu juga dapat memberikan arahan mengenai mahar yang dapat berupa benda yang lebih praktis, seperti uang tunai, yang sesuai dengan kemampuan finansial pihak pria dan tidak mengurangi makna simbolis mahar itu sendiri.

Konsultasi dengan tokoh agama ini penting untuk menjaga agar penentuan mahar tetap berada dalam koridor hukum Islam. Penghulu atau tokoh agama memastikan bahwa mahar yang ditentukan tidak bertentangan dengan ajaran agama, yang menekankan prinsip kesederhanaan, keadilan, dan penghindaran dari unsure eksploitasi.

Hukum Islam mengajarkan agar mahar tidak memberatkan salah satu pihak, khususnya pihak pria, karena Islam mengutamakan keseimbangan dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pernikahan. Oleh karena itu, meskipun dalam adat Aceh mungkin terdapat ekspektasi social untuk memberikan mahar yang besar, hal ini tetap harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan keadilan dan kemampuan masing-masing pihak.

Tinjauan hukum Islam terhadap penentuan mahar pernikahan adat Aceh di Desa Lawe Sawah, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan bahwa meskipun adat memiliki pengaruh besar dalam penentuan mahar, prinsip-prinsip Islam tetap menjadi dasar utama dalam mengatur pemberian mahar. Mahar harus diberikan dengan niat baik, keikhlasan, dan sesuai dengan kemampuan financial pihak pria, serta tidak memberatkan salah satu pihak.

Penentuan mahar yang sesuai dengan hukum Islam mengedepankan prinsip kesederhanaan, keadilan, dan penghormatan terhadap mempelai wanita, serta menghindari beban yang berlebihan bagi mempelai pria. Oleh karena itu, meskipun ada ketentuan adat yang mengatur besaran mahar, hal ini harus selalu diselaraskan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan dan tidak memberatkan pihak manapun.

## **KESIMPULAN & SARAN**

### **Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut :

Penentuan mahar dalam pernikahan adat Aceh merupakan proses yang berlandaskan adat, agama, serta pertimbangan sosial dan ekonomi. Mekanismenya diawali dengan diskusi internal dalam keluarga masing-masing untuk menentukan kemampuan finansial (pihak pria) dan ekspektasi mahar yang mencerminkan penghormatan (pihak wanita). Selanjutnya, kedua keluarga mengadakan musyawarah resmi yang biasanya difasilitasi oleh tokoh adat atau tokoh agama untuk memastikan proses berjalan lancar dan adil. Dalam musyawarah ini, besaran mahar dinegosiasikan, memperhatikan keseimbangan antara kemampuan pihak pria dan nilai simbolis yang diharapkan oleh pihak wanita. Mahar yang disepakati biasanya berupa uang tunai, emas, atau barang khas yang memiliki nilai budaya, seperti kain adat Aceh. Setelah mencapai kesepakatan, mahar tersebut diserahkan pada prosesi akad nikah sebagai symbol tanggungjawab, komitmen, dan penghormatan mempelai pria kepada mempelai wanita. Mekanisme ini mencerminkan perpaduan nilai musyawarah, penghargaan terhadap adat, dan keselarasan dengan ajaran Islam yang menekankan kesederhanaan dan keikhlasan.

Penentuan mahar dalam pernikahan adat Aceh sangat dipengaruhi oleh factor sosial, di mana status keluarga dan ekspektasi masyarakat memainkan peran penting. Mahar sering dianggap sebagai symbol penghormatan dan status, yang mencerminkan martabat kedua keluarga. Keluarga dari status sosial yang lebih tinggi biasanya menetapkan nilai mahar yang lebih tinggi untuk menjaga reputasi dan kehormatan keluarga mereka dalam masyarakat. Faktor ekonomi juga memiliki pengaruh besar dalam penentuan mahar. Kemampuan finansial keluarga mempelai pria menjadi pertimbangan utama, di mana nilai mahar disesuaikan agar tidak membebani. Mahar harus cukup untuk menunjukkan keseriusan dan penghargaan, namun tetap realistis sesuai dengan kondisi keuangan keluarga pria. Selain itu, adat dan tradisi lokal turut menentukan bentuk dan jenis mahar, seperti emas, kain adat, atau barang khas Aceh, yang memiliki nilai simbolis.

Penentuan mahar dalam adat Aceh sudah memenuhi sebagian besar syarat dan rukun sah mahar menurut hukum Islam, dengan catatan bahwa nilai mahar harus tetap realistis dan tidak memberatkan pihak pria. Oleh karena itu, penting bagi keluarga mempelai untuk memastikan bahwa mahar yang ditentukan tetap seimbang, sederhana, dan tidak melampaui kemampuan finansial mempelai pria, agar sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam. Adapun rekomendasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penting untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip Islam terkait mahar agar penentuan mahar tidak memberatkan salah satu pihak. Keluarga

mempelai pria dan wanita sebaiknya lebih memahami bahwa mahar harus diberikan dengan ikhlas dan sesuai dengan kemampuan finansial, sehingga tidak membebani pihak pria. Sosialisasi yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat, atau melalui pendidikan keluarga dapat membantu menumbuhkan pemahaman ini. Selain itu, keterlibatan tokoh agama dan tokoh adat dalam musyawarah antara kedua keluarga sangat penting untuk memastikan penentuan mahar tetap sesuai dengan syariat Islam.

Untuk faktor sosial, masyarakat perlu didorong untuk mengutamakan keharmonisan keluarga ketimbang penilaian berdasarkan status sosial. Hal ini dapat mengurangi tekanan social terhadap besaran mahar dan menghargai kemampuan masing-masing pihak. Dari sisi ekonomi, disarankan agar keluarga mempelai pria lebih realistis dalam menentukan mahar sesuai dengan kemampuan finansial mereka, serta melakukan diskusi terbuka dengan keluarga mempelai wanita untuk mencapai kesepakatan yang wajar. Dalam adat dan tradisi, penting untuk menekankan nilai simbolis mahar dari pada berfokus pada materi atau status.

Faktor agama juga berperan penting, dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kesederhanaan dan keikhlasan dalam memberikan mahar. Para tokoh agama sering kali mengingatkan agar mahar tidak memberatkan dan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa nilai mahar tetap wajar dan tidak melampaui kemampuan finansial mempelai pria, agar tetap sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan keikhlasan dan kesederhanaan.

## **SARAN**

Hukum adat di Desa Lawe Sawah, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan tentang penetapan mahar bisa diselaraskan dengan hukum Islam itu disebabkan oleh pengaruh tokoh ulama yang sangat kuat. Model pembelajaran yang dilaksanakan oleh para ulama di Aceh Selatan untuk masyarakat, perlu untuk dilakukan penelitian lanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adiliah, Nur, Erlina & Nurjannah, *Tinjauan Yuridis Tentang Pengembalian*, Jurnal Alauddin, Vol. 5, No. 2, 2023.
- Ali, Iqbal M. Aris, & Gregorius Jeandry, *Fenomena Penetapan Harga “Haulou” (Mahar) Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Negeri Lisabata Timur*, Jurnal Trust, Volume 7, Nomor 1, September 2019.
- Armi, Ilham & Nurhayati, *Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Nafkah Dalam Nikah Misyar*, :Jurnal Hukum Keluarga Vol. 8 No. 1, Tahun 2023.
- al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al Ja’fiy, **Shahih Bukhari**, Daar al Thuqo al Najah, 1422H.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, Departemen Agama R.I, Jakarta, 2001.
- Ghozali, Rahman, 2008, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana).
- Hasibuan, Rizki Zul Akhiriah, *Tinjauan Hukum Islam Pada Cerai Talak Terhadap Pernikahan Dengan Mahar Tidak Tunai*, :Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik Vol.2, No.1, Januari 2024.

- Hidayat, Riyan Erwin, Dkk, *Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi Atas Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Wahbah Az-Zuhaili)*, Vol 1, No 1, Tahun 2022.
- Hussal, Najmah, Abdul Rahman Mus & Tenriwaru, *Sompa Sebagai Kewajiban : Tinjauan Akuntansi Syariah*, Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (Jasin), Vol.1, No.1, Januari 2023.
- Jawi, *Pandangan Mazhab Hanafi Dan Maliki Terhadap Jumlah Kadar Mahar Pada Akad Nikah*, Jurnal Perbandingan Mahzdab, Volume 3, No. 1 (2020).
- Karomah, Hikmatul, *Seperangkat Alat Shalat Sebagai Mahar Pernikahan Perspektif Hadits* :JurnalStudi Hadis, 1 (1), 2023.
- Maula, Ismatul, *Mahar, PerjanjianPerkawinan Dan WalimahDalam Islam*, Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam, Vol.1, No.1.
- Maulidah, Chabibatul, *Status Mahar Dalam Perceraian Qabla Dukhul (Perbandingan Pandangan Imam Malik Dan Imam Syafi'i)*, Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum | Volume 12 | Edisi 1 | Tahun 2023.
- Nidal, Ahmad, *Tinjauan Fiqh Syāfi'iyah Terhadap Penentuan Mahar Pernikahan Anak Di Kabupaten Pidie*, Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah, Volume: 11| Nomor: 1| Tahun 2024.
- Nisa', Khoirin & Darmawan, *Transformasi Mahar Perkawinan Melalui Estetika Di Desa Paberasan Kabupaten Sumenep*, Jurnal Al-Hukama, Volume 11, Nomor 02, Desember 2021.
- Ramadhani, Salma Al Zahra, Muhammad Chairul Huda, *Nilai Filosofis Proses Khitbah Dan Menentukan Mahar Perkawinan Untuk Perempuan Dalam Tinjauan Feminisme Islam (Tafsir Al-Baqarah : 235-237 Dan An-Nisaa' : 4)*, Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, Vol. 4, No. 1 (2023).
- al Qurthuby, Abu Abdullah Syamsuddin, 1964/1384, *Al Jami' li Ahkam al Quran*, Daar al Kutub al Mishriyah, Kairo.
- Shuhuf, Muhammad, *Mahar Dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam)*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 13, Nomor 2, Juli 2015.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Susanto, Faisal Is, *Pemberian Mahar Dalam Bentuk Hiasan Uang Kertas Menurut Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Syafaat, Akbar & Sainun, *Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan: Antara Simbol Status Sosial Dan Kewajiban Agama*, Jurnal Intizar Vol. 30, 1, 2024.